

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ialah dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, oleh karena itu agar pemerataan pelayanan kesehatan dapat tercapai, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan dan mengatur upaya pelayanan kesehatan (*Undang-Undang No 36 Tentang Kesehatan, 2009*).

Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu upaya pemerintah agar terjadi pemerataan terhadap pelayanan kesehatan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh rakyat Indonesia dan menunjuk Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksana. Salah satu bentuk program dari sistem jaminan ini yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Undang-undang ini sesuai dengan rekomendasi dari resolusi *World Health Assembly (WHA)* ke-58 tahun 2005 di Jenewa, agar negara mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat.

Peserta BPJS Kesehatan sudah seharusnya paham dengan berbagai peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan guna mendapatkan dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh BPJS. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peserta BPJS kesehatan hanya paham tentang membayar iuran dikelas pelayanan terdaftar saja, kemudian prosedur-prosedur lain dan apa saja pelayanan yang didapatkan mereka kurang paham. Hal ini juga menjadi salah satu permasalahan bagi masyarakat dan BPJS itu sendiri karena ketidakpahaman peserta itu dapat mempengaruhi masyarakat lain yang

akan tergabung ke BPJS Kesehatan dan juga mempengaruhi keberlangsungan peserta itu sendiri terhadap persepsi pelayanan BPJS kesehatan (Wijaya dkk., 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetiawan,dkk (2019) di Puskesmas Ganding Sumenep, masyarakat tidak mengetahui kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan dan masyarakat tidak tahu tentang aturan peserta BPJS kesehatan dikarenakan belum ada yang menjelaskan kepada mereka (Prasetiawan dkk.,2019)

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada bulan Maret 2021 terhadap 10 sampel peserta JKN di Puskesmas Grujungan Bondowoso dengan 5 pertanyaan terkait kepesertaan, iuran peserta dan manfaat peserta JKN didapati hasil bahwa pengetahuan peserta terhadap Hak dan Kewajiban Peserta JKN yaitu sebesar 40% yang masuk kedalam kategori Pengetahuan Tinggi dan 60% yang masuk kedalam kategori Pengetahuan Rendah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Gambaran Tingkat Pengetahuan Mengenai Hak dan Kewajiban Peserta JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Grujungan Kabupaten Bondowoso”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Mengenai Hak dan Kewajiban Peserta JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Grujungan Kabupaten Bondowoso ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Mengenai Hak dan Kewajiban Peserta JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Grujungan Kabupaten Bondowoso.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Mengenai Hak dan Kewajiban Peserta JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Grujungan Kabupaten Bondowoso berdasarkan karakteristik Usia.

- b. Mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Mengenai Hak dan Kewajiban Peserta JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Grujugan Kabupaten Bondowoso berdasarkan karakteristik Pendidikan.
- c. Mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Mengenai Hak dan Kewajiban Peserta JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Grujugan Kabupaten Bondowoso berdasarkan karakteristik Pekerjaan.
- d. Mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Mengenai Hak dan Kewajiban Peserta JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Grujugan Kabupaten Bondowoso berdasarkan karakteristik Pengalaman.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman bagi peneliti dalam mengaplikasikan teori serta pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan.

2. Bagi Prodi D3 Asuransi Kesehatan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka konsep, literatur untuk peneliti selanjutnya dan tambahan referensi untuk di perpustakaan Poltekkes Kemenkes Malang.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Peserta JKN.